



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU KY**

**Jakarta, 23 November 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada Senin (23/11), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 92/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum. Pemohon merupakan seorang Dosen yang pernah mengikuti seleksi hakim *ad hoc* di Tipikor pada tahun 2016. Norma yang diajukan untuk diuji adalah: Pasal 13 a.

Pemohon merasa hak dirugikan oleh ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, khususnya frasa “dan hakim *ad hoc*”. Selain itu aturan hukum dalam UU *a quo* yang menyamakan hakim *ad hoc* dengan Hakim Agung, merupakan pelanggaran konstitusional terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung tidak sama dengan hakim agung baik status, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Jabatan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan jabatan hakim agung. Bahwa model seleksi terhadap hakim *ad hoc*, khususnya Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor, sebelum berlakunya ketentuan UU KY, lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sesuai kompetensi seorang hakim *ad hoc* di bidang tertentu sebagaimana yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung.

Dengan adanya ketentuan Pasal 13 huruf a UU *a quo*, maka jelaslah bahwa Pembentuk Undang-Undang secara *expressis verbis* telah memperluas kewenangan Komisi Yudisial yang semula hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung juga mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Bahwa dengan demikian, memperlakukan seleksi yang sama antara calon hakim MA dengan hakim *ad hoc* yang memiliki perbedaan baik secara struktural, maupun status merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan.

Selain itu mendasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUUXIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015, maka telah ternyata ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial inkonstitusional, sehingga Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY harus bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon (9/11), Hakim Konstitusi Saldi Isra, meminta Pemohon untuk memperjelas kerugian hak konstitusional warga negara, sekaligus yang menjadi landasan pengujian konstitusionalitas Pasal 13. “Tolong dijelaskan lagi, Pak Zainal dan Pak Wasis, bangunan argumentasi konstitusional yang menjelaskan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 itu bertentangan dengan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena argumentasi konstitusional itu yang mau kami nilai.” ujar Saldi. **(ASF)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKR1. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)